



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa gaji dan tunjangan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- b. bahwa upah pokok pegawai S1 Kedokteran (profesi) yang diperoleh saat ini dipandang kurang memadai serta tidak sepadan dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perlu diberikan kenaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Handwritten signature in blue ink

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

ng & 82.2

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2025 tentang Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Gaji dan tunjangan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

a. Pokok

1. Upah Pokok Rp1.750.000,00
2. Upah Pokok S1 Kedokteran (Profesi) Rp2.750.000,00
3. Upah Pokok S2 Profesi (Spesialis) Rp5.000.000,00

28/1/25

b. Tunjangan

1. Berdasarkan pendidikan

a) SMA/D1/D2 sederajat Rp50.000,00

b) D3

1) D3 Kebidanan Rp75.000,00

2) D3 Keperawatan Rp75.000,00

3) D3 Kesehatan lain Rp75.000,00

4) D3 Non Kesehatan Rp75.000,00

c) D4/S1

1) S1 Keperawatan Rp100.000,00

2) S1 Keperawatan Ners Rp100.000,00

3) S1 Farmasi Apoteker Rp100.000,00

4) S1 Kedokteran (profesi) Rp100.000,00

5) S1 Non Kesehatan Rp100.000,00

d) S2 dan Profesi Rp200.000,00
(Dokter Spesialis dan Dokter
Sub Spesialis)

2. Berdasarkan profesi

a) D3

1) D3 Kebidanan Rp575.000,00

2) D3 Keperawatan Rp575.000,00

3) D3 Kesehatan lain Rp450.000,00

b) D4/S1

1) S1 Keperawatan Rp650.000,00

2) S1 Keperawatan Ners Rp1.250.000,00

3) S1 Farmasi Apoteker Rp1.250.000,00

4) S1 Kedokteran (profesi) Rp1.250.000,00

5) S1 Non Kesehatan
(auditor) Rp1.500.000,00

6) S1 Non Kesehatan
(programmer) Rp1.500.000,00

c) S2

S2 Profesi (spesialis) Rp3.750.000,00

d) Berdasarkan masa kerja

1) 1 s/d 10 tahun Rp50.000,00

2) 11 s/d 15 tahun Rp150.000,00

3) 16 s/d 20 tahun Rp300.000,00

4) Di atas 20 tahun Rp450.000,00

3. Kompensasi Kerja

a) SMA/D1/D2 sederajat Rp150.000,00

b) D3 Non Kesehatan Rp350.000,00

c) S1 Non Kesehatan Rp750.000,00

d) S2 Non Kesehatan Rp850.000,00

c. Asuransi Kesehatan Rp250.000,00

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pegawai BLUD diberikan Tunjangan Ketigabelas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Tunjangan Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan menjelang hari besar keagamaan.

28/8/16

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Lusiana Badriah Hartono, S.H., M.M	Plt. Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Nina Herlina	Pj. Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 31 Desember 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NINA HERLINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 100